

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MENANGANI PHPU NOMOR
1/PHPU.PRES-XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Oleh:

FIRLY FEBRIYANA

NIM : 2108206005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H / 2025 M

HALAMAN JUDUL

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MENANGANI PHPU NOMOR
1/PHPU.PRES-XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah

Oleh:

FIRLY FEBRIYANA

NIM : 2108206005

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H / 2025 M

ABSTRAK

Firly Febriyana. NIM. 2108206005, “PROBLEMATIKA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGANI PHPU NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024”, 2025.

Pemilihan umum merupakan sarana penting bagi rakyat Indonesia sebagai negara demokrasi untuk mengekspresikan suara dalam memilih pemimpin. Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, terdapat gugatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 01 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam praktiknya, ditemukan beberapa problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa kebenaran informasi dari berbagai sumber. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi, penyajian, dan penyimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ditemukan adanya beberapa masalah, seperti keterbatasan waktu penanganan, kewenangan yang terbatas, serta keterbatasan sumber hukum yang dapat digunakan oleh hakim. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan final, namun putusan yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Penelitian ini merekomendasikan adanya perpanjangan waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kerja sama lembaga pemerintahan serta regulasi yang memadai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam rangka memperbaiki sistem hukum pemilihan umum di Indonesia.

Kata Kunci: *Problematika, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.*

ABSTRACT

Firly Febriyana. NIM. 2108206005, “*PROBLEMATICS OF THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN HANDLING PHPU NUMBER 1/PHPU.PRES-XXII/2024*”, 2025.

General elections are an important means for the people of Indonesia as a democratic country to express their voices in choosing leaders. In the 2024 Presidential and Vice Presidential elections, there was a lawsuit filed by candidate pair number 01, namely Anies Baswedan and Muhaimin Iskandar, to the Constitutional Court to test the authority of the Constitutional Court in resolving disputes over the results of the general election related to the decision of the General Election Commission Number 360 of 2024 concerning the Determination of the Results of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections. In practice, several problems were found regarding the authority of the Constitutional Court in handling the General Election Results Dispute.

This study aims to determine the problematic authority of the Constitutional Court in handling disputes over the results of the general election Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024. This study uses a normative legal research type with a qualitative approach. The data sources for this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection in this study uses triangulation techniques to check the accuracy of information from various sources. Data analysis in this study was carried out through three stages, namely reduction, presentation, and conclusion.

The results of this study indicate that the authority of the Constitutional Court in handling disputes over the results of the 2024 Presidential and Vice Presidential elections has several problems, such as limited handling time, limited authority, and limited legal sources that can be used by judges. Although the Constitutional Court has final authority, the resulting decisions still need to be improved in quality. This study recommends an extension of the time for resolving disputes over the results of the general election, expansion of the authority of the Constitutional Court and cooperation between government institutions and adequate regulations. The results of this study are expected to be input for policy makers in order to improve the legal system for general elections in Indonesia.

Keywords: Problems, Authority, Constitutional Court, General Election Results Dispute.

فيرلي فيريانا. نيم. 2108206005، "مشكلة سلطة المحكمة الدستورية في التعامل مع PHPU رقم 2025/1، "PRES-XXII/2024".

الانتخابات العامة هي وسيلة مهمة للشعب الإندونيسي كدولة ديمقراطية للتعبير عن أصواته في اختيار القادة. في الانتخابات الرئاسية ونواب الرئيس لعام 2024، كانت هناك دعوى قضائية رفعها زوج المرشحين رقم 01، وهما أنيس باسويدان ومهيمن إسكندر، إلى المحكمة الدستورية لاختبار سلطة المحكمة الدستورية في حل المنازعات حول نتائج الانتخابات العامة المتعلقة بقرار اللجنة العامة للانتخابات رقم 360 لسنة 2024 بشأن تحديد نتائج الانتخابات العامة للرئاسة ونواب الرئيس لعام 2024. ومن الناحية العملية، وجدت عدة مشاكل في سلطة المحكمة الدستورية في معالجة النزاع على نتائج الانتخابات العامة.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة إشكاليات سلطة المحكمة الدستورية في معالجة المنازعات حول نتائج الانتخابات العامة رقم 2024/1. PRES-XXII/2024. تستخدم هذه الدراسة نوعا من البحث القانوني المعياري بنهج نوعي. تتكون مصادر بيانات هذا البحث من مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية ومواد قانونية ثالثية. يستخدم جمع البيانات في هذه الدراسة تقنيات التثليث للتحقق من صحة المعلومات من مصادر مختلفة. تم إجراء تحليل البيانات في هذه الدراسة من خلال ثلاث مراحل، وهي الاختزال والعرض والاستنتاج. تظهر نتائج هذه الدراسة أن سلطة المحكمة الدستورية في التعامل مع المنازعات حول نتائج الانتخابات الرئاسية ونواب الرئيس لعام 2024 وجد أنها تعاني من عدة مشاكل، مثل محدودية وقت المناولة ومحدودية الصلاحيات ومحدودية الموارد القانونية التي يمكن أن يستخدمها القضاة. وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية تتمتع بالسلطة النهائية، إلا أن القرارات الناتجة عن ذلك لا تزال بحاجة إلى تحسين من حيث الجودة. توصي هذه الدراسة بتمديد الوقت اللازم لحل النزاعات حول نتائج الانتخابات العامة، وتوسيع سلطة المحكمة الدستورية، وتعاون المؤسسات الحكومية واللوائح المناسبة. من المتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة مدخلا لصانعي السياسات من أجل تحسين النظام القانوني للانتخابات في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: المشاكل، السلطة، المحكمة الدستورية، الخلافات حول نتائج الانتخابات العامة.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PROBLEMATIKA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGANI PHPU NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah

Oleh:

Firly Febriyana

NIM : 2108206005

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 197405192014111001



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Firly Febriyana, NIM: 2108206005, dengan judul “PROBLEMATIKA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGANI PHPU NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024”**, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 197405192014111001



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGANI PHPU NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024”**, oleh **Firly Febriyana, NIM: 2108206005**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 25 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTI) Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

Penguji I,

Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

Penguji II,

Akhmad Shodikin, S. Ag., M.H.I
NIP. 197311042007101001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firly Febriyana
NIM : 2108206005
Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 18 Februari 2003
Alamat : Desa Paniis RT02/RW05 Dusun Kliwon Kecamatan
Pasawahan Kabupaten Kuningan Kode Pos 45559

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGANI PHPU NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 06 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



FIRLY FEBRIYANA

NIM. 2108106005

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada dua sosok yang sangat saya cintai, Ata dan Mama, sebagai wujud bakti, penghormatan, dan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga. Karya kecil ini, meskipun tidak sebanding dengan segala cinta dan pengorbanan yang telah Ata dan Mama berikan, saya persembahkan dengan sepenuh hati, sebagai penghargaan atas kasih sayang yang tak pernah surut, dukungan yang tanpa batas, dan cinta yang begitu tulus. Tidak ada kata-kata yang cukup, tidak ada bentuk yang mampu, untuk membalas segala yang telah Ata dan Mama berikan. Selebar kertas ini hanyalah ungkapan dari perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Semoga, melalui karya kecil ini, saya dapat memberikan kebahagiaan, meskipun hanya dalam bentuk yang paling sederhana, untuk Ata dan Mama. Saya menyadari sepenuhnya bahwa saya belum mampu memberikan lebih dari apa yang telah diberikan kepada saya. Ata dan Mama adalah sumber inspirasi dan motivasi yang tak pernah habis, dan saya sangat bersyukur atas segala perhatian serta cinta yang telah kalian berikan. Terima kasih Ata... Terima kasih Mama...

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Firly Febriyana, lahir di Kuningan pada 18 Februari 2003. Penulis adalah anak pertama dari lima bersaudara, putri dari pasangan Ibu Rosmayatin dan Bapak Budiyan.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. TK Negeri Pembina
2. SD Negeri 1 Paniis
3. SMP Negeri 1 Mandirancan
4. SMA Negeri 1 Mandirancan

Penulis mengikuti Program Sarjana S-1 pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara Islam, dengan judul skripsi “PROBLEMATIKA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGANI PHPU NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024”. Penulisan skripsi ini dibimbing oleh Bapak Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum dan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO HIDUP

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Problematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024” ini dapat diselesaikan. Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari'ah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag., Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA., Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam.
4. Bapak Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Islam.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Tatanegara Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
6. Bapak Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum dan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda Bapak Budiyana dan Ibu Rosmayatin, serta adik-adikku tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, dan kasih sayang yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Tatanegara Islam yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini, termasuk sahabat saya Valya Ulitamanda dan Eriska Jacinda, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Cirebon, 06 Februari 2025

Penyusun



Firly Febriyana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
تجريدي	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu.....	11
E. Kerangka Pemikiran	19
F. Metodologi Penelitian.....	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Sumber Data.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Teknik Analisis Data.....	22
G. Sistematika Penulisan	23
 BAB II TINJAUAN UMUM	 25
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	25
1. Pengertian Kewenangan.....	25
2. Sumber Kewenangan	25
3. Batasan Kewenangan	28
4. Jenis-Jenis Kewenangan Mahkamah Konstitusi	29
B. Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	34
1. Pengertian Pemilihan Umum	34
2. Asas Pemilihan Umum.....	36

3. Dasar Hukum Pemilihan Umum	38
4. Jenis-Jenis Pemilihan Umum	39
5. Pengertian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	40
6. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	41
C. Problematika	43
1. Pengertian Problematika	43
2. Jenis-Jenis Problematika	44
 BAB III GAMBARAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI	 46
A. Profil Mahkamah Konstitusi	46
1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi	46
2. Kedudukan Lembaga Mahkamah Konstitusi.....	51
3. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi.....	53
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi.....	54
5. Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	57
6. Fungsi Lembaga Mahkamah Konstitusi	60
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	61
1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau <i>Judicial Review</i>	62
2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	64
3. Memutus Pembubaran Partai Politik	65
4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	66
5. Memberikan Putusan atas Pendapat DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya	68
C. Regulasi Mahkamah Konstitusi	69
1. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi	70
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)	70
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi.....	72
 BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	 75
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.....	75
B. Problematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.....	92
1. Keterbatasan Waktu yang Sangat Singkat dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	94
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang Terbatas dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	98
3. Keterbatasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menggunakan Sumber Hukum dalam Menangani Dugaan Kecurangan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	100
C. Mengatasi Problematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.....	104

1. Memperpanjang Waktu Penyelesaian bagi Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	105
2. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	106
3. Kerja Sama Lembaga Pemerintahan dan Regulasi yang Memadai	107
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	123



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

transliterasinya sebagai berikut:

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa`ala

سُئِلَ suila

كَيْفَ kaifa

حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَا...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ qāla

رَمَى ramā

قِيلَ qīla

يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup, Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati, Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَلَ nazzala

الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

الشَّمْسُ asy-syamsu

الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ ta'khužu

شَيْءٌ syai'un

النَّوْءُ an-nau'u

إِنَّا inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.